



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 10 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa pesatnya perkembangan kota-kota di Kabupaten Bangka Barat dan penambahan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, serta berkembang fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh Badan telah menimbulkan berkembangnya keanekaragaman besarnya biaya sewa parkir yang dikenakan oleh penyelenggara maka perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa penyelenggaraan perparkiran yang diselenggarakan oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dikenakan pajak parkir, guna peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa pemungutan pajak parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3686);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksana pungutan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka Barat.
9. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan perparkiran .
10. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan dilokasi tertentu baik ditepi jalan umum, gedung parkir di lokasi tertentu pelataran parkir atau bangunan umum.
11. Sewa parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
12. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.

13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, obyek pajak dan atau bukan obyek pajak, dan atau harta dan berkewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDLBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK**

**Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan tempat parkir.
- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan tempat parkir yang disediakan dengan dipungut pembayaran.

**Pasal 3**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

**Pasal 4**

Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara; dan
- c. penyelenggaraan tempat parkir dalam lingkungan rumah ibadat keagamaan.

**BAB III**  
**DASAR PENGENAAN DAN BESARNYA TARIF PAJAK**

**Pasal 5**

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

**Pasal 6**

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari tarif pajak.

**BAB IV**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN DAN**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK**

**Pasal 7**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5.

**BAB V**  
**MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

**Pasal 8**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

**Pasal 9**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak saat pemakaian tempat parkir.

**BAB VI**  
**PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

**Pasal 10**

- (1) Terhadap orang pribadi atau badan-badan yang menyelenggarakan tempat parkir dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran diisi oleh wajib pajak dengan jelas, lengkap dan benar sebagai bahan pengisian daftar induk wajib pajak.
- (3) Daftar induk wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

**Pasal 11**

- (1) Setiap wajib pajak harus mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

**BAB VII**  
**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN**  
**Bagian Pertama**  
**Perhitungan dan Penetapan Sendiri Pajak**  
**Terutang oleh Wajib Pajak**  
**Pasal 12**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Apabila sejak disampaikannya SPTPD sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3), wajib pajak tidak atau kurang membayar pokok pajak terutang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

**Bagian Kedua**  
**Perhitungan dan Penetapan Pajak Terutang oleh Pejabat**  
**Pasal 13**

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak memperhitungkan dan menetapkan sendiri pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) atau sampai dengan 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak wajib pajak belum menyampaikan SPTPD, maka Bupati atau Pejabat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

**Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, Bupati atau pejabat dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak.
  - (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
  - (5) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
  - (6) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## **BAB VIII**

### **PEMBAYARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.



## **Pasal 16**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 17**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Bupati atau pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 19**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Bupati atau pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan kepada juru sita pajak.

## **Pasal 20**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Bupati atau Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang negara.

## **Pasal 21**

Setelah Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita pajak memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

## **Pasal 22**

- (1) Dengan alasan tertentu Bupati atau Pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

## **Pasal 23**

- (1) Bupati atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
  - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## **BAB XII**

### **KEBERATAN BANDING**

#### **Pasal 24**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Pejabat atas :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDLB;
  - e. SKPDN
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN diterima wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 25**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### **Pasal 26**

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat wajib pajak;
  - b. masa pajak;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau pejabat memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas terlambatnya pembayaran kelebihan pajak.

### **Pasal 28**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 30**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya mengisi SPTPD dengan tidak benar dan atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja mengisi SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

### **Pasal 31**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 31 tidak dapat dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

**Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 6 Juni 2007**  
**BUPATI BANGKA BARAT**

dto

**H. PARHAN ALI**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 11 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

**RAMLI NGADJUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI B**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**  
**NOMOR 10 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PAJAK PARKIR**

**I. UMUM**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan Perundang-undangan perpajakan.

Bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti pertumbuhan ekonomi dan dengan pertambahan kendaraan bermotor yang semakin meningkat, serta berkembang fasilitas parkir untuk umum di luar badan jalan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh badan telah menimbulkan berkembangnya keanekaragaman besarnya jumlah biaya sewa parkir yang dikenakan oleh penyelenggara, maka perlu dilakukan secara terencana dan terpadu dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah perlu ditetapkan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir di Kabupaten Bangka Barat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.



**Pasal 7**

ayat (1)  
Cukup jelas.

ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

ayat (1)  
Bagi wajib pajak yang memenuhi kewajiban dengan cara membayar sendiri diwajibkan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.

ayat (2)  
Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.

**Pasal 14**

Cukup jelas.

**Pasal 15**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

Juru sita pajak dalam melaksanakan tugas dapat meminta bantuan pihak lain misalnya dalam hal wajib pajak tidak memberi izin atau menghalangi pelaksanaan sita maka juru sita dapat meminta bantuan kepolisian atau kejaksaan.

**Pasal 20**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

Cukup jelas.

**Pasal 25**

Cukup jelas.

**Pasal 26**

Cukup jelas.

**Pasal 27**

Cukup jelas.

**Pasal 28**

Cukup jelas.

**Pasal 29**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Yang dimaksud dengan "Penyidik di bidang perpajakan daerah" adalah pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 33**

Yang dimaksud dengan "ketentuan lebih lanjut" adalah hal-hal yang mengatur mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 23**

